

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sejauhmana efektivitas penerapan sanksi *goka* adat terhadap pelaku pencurian (*ata temaka*) pada masyarakat adat di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian (*ata temaka*) melalui hukum adat berlaku efektif dalam masyarakat adat yang ada di Desa Tuawolo.
- b. Denda adat (*nedah adat*) yang diatur dalam hukum adat merupakan suatu kewajiban bagi pelaku yang melakukan pencurian (*temaka*)
- c. Menyelesaikan kasus pencurian (*teamaka*) melalui hukum Adat yang berlaku di Desa Tuawolo, disebabkan karena masyarakat memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum adat yang berlaku.
- d. Penjatuhan sanksi adat bagi pelaku pencurian (*ata temaka*) dalam pelaksanaannya masyarakat adat di Desa Tuawolo sangat erat memegang teguh hukum adat dan ajaran agamanya.
- e. Keputusan yang diambil oleh tetua adat dalam penerapan sanksi *goka* adat terhadap pelaku pencurian (*ata temaka*).

## 5.2. Saran

Penulis memberikan saran mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang ada di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

- a. Sebaiknya dalam penyelesaian perkara di desa tersebut harus ada kesepakatan antara pemerintah Desa sehingga peraturan adat dalam penyelesaian suatu perkara dapat diatur juga dalam peraturan pemerintah Desa.
- b. Ketika terjadi suatu permasalahan di dalam masyarakat sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan hukum adat yang berlaku, kalau permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan menggunakan hukum adat yang berlaku barulah masalah tersebut dibawah ke hukum positif atau hukum nasional untuk diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan, 2003, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ibrahim, 2010, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, *Jurnal Hukum*, Universitas Gorontalo.
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2014, *Konsep Dasar Restorative Justice*, Jakarta.
- Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008.
- Mukti Fajar ND, 2010. Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019 *Penelitian Hukum*.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya.
- Soerojo wignjodipoero, 1992, baca juga disertai lesquiler, *het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*.
- Suharto, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pt. Indah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), 1995 *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT.Ersesco: Jakarta, hlm.

## **INTERNET**

Dilihatya. Com, <http://dilihatya.com//2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli>

(diakses 18 desember 2022).

<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pelaku-tindak-pidana-dader.html>

(diakses pada tanggal 20 desember 2022)

## **UNDANG-UNDANG**

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) UUD NKRI 1945